



**LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS
SERI A NOMOR 1 TAHUN 1991**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS
NOMOR 5 TAHUN 1988**

T E N T A N G

**PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABU-
PATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1976
TENTANG PAJAK BILLIARD**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II BANYUMAS**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pajak Billiard yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1984 sudah tidak sesuai lagi ;
 - b. bahwa dengan demikian perlu meninjau kembali Peraturan Daerah dimaksud.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 3. Undang-undang Nomor 11/Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983 tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS TENTANG PERUBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1976 TENTANG PAJAK BILLIARD.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pajak Billiard yang telah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusan tanggal 26 September 1977, Nomor Pem. 10/45/31-272 diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas tanggal 21 Oktober 1977 Nomor 2 Seri A yang telah diubah untuk pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 6 Tahun 1984, diubah lagi sebagai berikut ;

Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca :

(2) Untuk setiap meja perbulan dikenakan pajak sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah).

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Purwokerto, 4 Juni 1988

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
BANYUMAS

Cap ttd.

Drs. H. MOCH. ISKAK

R O E D J I T O

Peraturan Daerah ini telah disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tanggal 17 September 1990 Nomor 973.426.133-801

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas.

Nomor : 1 Tanggal : 2 Januari 1991 Seri : A

**SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH TINGKAT II
B A N Y U M A S**

Yang Menjalankan Tugas,

ttd.

Drs. S O E D I M A N
NIP : 500 034 842
Assisten I Sekwilda.



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR : 973.426.133-801**

T E N T A N G

**PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1988 TENTANG PER-
UBAHAN UNTUK KEDUA KALI PERATURAN DAERAH KABUPA-
TEN DAERAH TINGKAT II BANYUMAS NOMOR 5 TAHUN 1976
TENTANG PAJAK BILLIARD**

MENTERI DALAM NEGERI

Membaca : a. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Te-
ngah tanggal 26 Desember 1989 Nomor : 188.3/
56400 perihal permohonan pengesahan Peraturan
Daerah ;

b. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Banyumas Nomor 5 Tahun 1988 tentang Perubahan
Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1976
tentang Pajak Billiard.

Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk mengesahkan Peratur-
an Daerah yang dimaksud.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Po-
kok-pokok Pemerintahan di Daerah.
2. Undang-undang Nomor 11 Drt Tahun 1957 tentang
Peraturan Umum Pajak Daerah.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1988 tentang
Perubahan Untuk Kedua Kali Peraturan Daerah Ka-

bupaten Daerah Tingkat II Banyumas Nomor 5 Tahun 1976 tentang Pajak Billiard, dengan perubahan:

1. Kata-kata "Bahwa" pada Konsideran menimbang diubah dan harus ditulis "bahwa".
2. Konsideran Mengingat :
Nomor 5 seluruhnya dihapus.
3. Pasal I :
Perubahan Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca sebagai berikut :
Pasal 3 ayat (2) diubah dan harus dibaca :
(2). Untuk setiap meja perbulan dikenakan pajak sebesar Rp. 15.000,- (Lima belas ribu rupiah).
4. Pasal II :
Kata-kata "sejak tanggal diundangkan" diubah dan harus dibaca "pada tanggal diundangkan".

Ditetapkan di : J a k a r t a
Pada tanggal : 17 September 1990

MENTERI DALAM NEGERI

ttd.

R U D I N I

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Sdr. Menteri/Sekretaris Negara di Jakarta.
2. Sdr. Menteri Kehakiman di Jakarta.
3. Sdr. Menteri Keuangan di Jakarta.
4. Sdr. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
5. Sdr. Direktur Jenderal PUOD Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
6. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang.
7. Sdr. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.
8. Sdr. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Banyumas di Purwokerto.